

MK. STUDI KELAYAKAN USAHA PERTANIAN

**PENGUMPULAN DATA
DAN ASPEK HUKUM**

IRSYADI SIRADJUDDIN

Topik Pertemuan

1. Langkah Pengumpulan Data
2. Pengertian Aspek Hukum
3. Jenis Izin Usaha
4. Alur Aspek Hukum Mendirikan Usaha
5. Jenis Badan Hukum

Tren Bisnis

Persaingan

Calon Konsumen


Pemasok

Langkah Pengumpulan Data

Praktikum mulai hari Rabu minggu depan

Pengertian Aspek Hukum

Meneliti mengenai **keabsahan, kesempurnaan, dan keastlian** dari dokumen yang dimiliki.



JENIS IZIN USAHA

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Izin-Izin Usaha
 - a. SIUP
 - b. SIUI
 - c. Izin Domisili
 - d. Izin Gangguan
 - e. IMB
 - f. Izin Tenaga Kerja Asing
4. Sertifikat Tanah dan Surat Berharga yang dimiliki



Jenis Badan Hukum Usaha

1. Perseorangan (UD)
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - a. Persero
 - b. Perjan
 - c. Perum
 - d. BUMD
3. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
 - a. Perusahaan Persekutuan
 - PT
 - Firma (Fa)
 - CV
 - b. Yayasan
4. Koperasi

1. PERSEORANGAN (UD)



Perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan

Cirinya :

- Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan
- Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi
- Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi
- Seluruh keuntungan dinikmati sendiri
- Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup.
- Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan.

2A. BUMN – PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah.



2B. BUMN – PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)

Salah satu bentuk BUMN yang memiliki modal berasal dari negara dan ditetapkan sebagai APBN.



2C. BUMN – PERUSAHAAN UMUM (PERUM)

Suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan.



PERSERO	PERJAN	PERUM
Memupuk keuntungan	Public service	Public service
Bdn Hk. Perdata berbentuk PT.	Bagian dari dept, dirjen/direktorat/ pemma	Berstatus Badan Hukum yg diatur UU
Hub. Usaha secara perdata	Hub. Hak Publik	Di bidang jasa vital
Dipimpin oleh Direksi	Dipimpin oleh seorang kepala	Dipimpin oleh Dewan Direksi (max. 5 org)
Punya kekayaan yang terpisah	Tidak punya kekayaan sendiri	Punya nama & kekayaan sendiri
Tidak	Memperoleh fasilitas negara	Tidak
Bisa sebagian bisa seluruhnya	Modal seluruhnya milik negara	Modal seluruhnya milik negara
Pegawai berstatus pegawai swasta	Pegawai berstatus PNS	Pegawainya diatur secara tersendiri, bukan PNS, bukan swasta
Pengawasan oleh komisaris & SPI	Pengawasan secara hirarki & fungsional	Pengawasan oleh Dewan Pengawas & Satuan Pengawasan Intern
Mandiri	Tidak mandiri	Tergantung politik tarif & harga dari pemerintah

2D. BUMN – BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah

Cirinya :

- Pemda memegang hak kekayaan dan usaha
- Kebijakan perusahaan ditetapkan pemda
- Melayani kepentingan umum untuk keuntungan
- Stabilisator perekonomian daerah

G A M E S ACHIEVE YOUR GOALS

3. BUMS – PERUSAHAAN PERSEKUTUAN – Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham. Sahamnya dapat diperjualbelikan dan perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa membubarkan perusahaan

PT. Terbuka	PT. Tertutup	PT. Kosong

3. BUMS – PERUSAHAAN PERSEKUTUAN – Firma (Fa)

Firma adalah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama



3. BUMS – PERUSAHAAN PERSEKUTUAN – Persekutuan Komanditer(CV)

Persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin



3. BUMS – YAYASAN

Suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Organnya terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas



4. KOPERASI

Organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan demi kepentingan bersama.



Kata Bijak

- **Pemenang** selalu menjadi bagian dari jawaban
Pecundang selalu menjadi bagian dari masalah
- **Pemenang** selalu punya program
Pecundang selalu punya kambing hitam
- **Pemenang** selalu berkata, "Biarkan saya yang mengerjakannya untuk Anda"
Pecundang selalu berkata, "Itu bukan pekerjaan saya."
- **Pemenang** selalu melihat jawaban dalam setiap masalah
Pecundang selalu melihat masalah dalam setiap jawaban
- **Pemenang** selalu berkata, "Itu memang sulit, tapi kemungkinan bisa."
Pecundang selalu berkata, "Itu mungkin bisa, tapi sulit."
- Saat **pemenang** melakukan kesalahan, dia berkata, "saya salah."
Saat **pecundang** melakukan kesalahan dia berkata, "itu bukan salah saya"
- **Pemenang** membuat komitmen-komitmen
Pecundang membuat janji-janji
- **Pemenang** punya impian-impian
Pecundang punya tipu muslihat
- **Pemenang** berkata, "saya harus melakukan sesuatu."
Pecundang berkata, "Harus ada yang dilakukan."

TERIMAKASIH
semoga jadi ibadah